

**Analisis Pendistribusian Zakat Infak Dan Sedekah
(Zis) Di Baznas Kabupaten Kepulauan Sula
(Studi Perbandingan Hukum
Positif Dan Hukum Islam**

Siti Hajar Yoisangadji

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

sitihajaryoisangadji5@gmail.com

Fatmawati Samsudin

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

fatmawatilnadal@gmail.com

Wahyunin Rahma Buamona

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

wahyunirahma03@gmail.com

Suhaimi Kailul

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

suhaimiikailul12@gmail.com

Amirudin Yakseb

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

amrudinyakseb@gmail.com

Mardiani Masuku

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

masukumardiani88@gmail.com

Abstrak

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi Islam yang pengelolaannya di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula serta membandingkannya berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS dilaksanakan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan melalui lima program unggulan, dengan penyaluran zakat tetap mengacu pada delapan golongan mustahik. Dari perspektif hukum positif, pengelolaan ZIS telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sedangkan dari perspektif hukum Islam telah memenuhi ketentuan syariat, termasuk penyaluran kepada delapan asnaf dan penerapan zakat sebesar 2,5%. Penelitian menyimpulkan bahwa hukum positif merupakan implementasi formal dari prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaan ZIS sehingga keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan fasilitas operasional.

Kata Kunci: zakat infak sedekah; BAZNAS; distribusi zakat; hukum positif; hukum Islam.

Abstract

Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) are Islamic philanthropic instruments that play a strategic role in promoting economic equity within the Muslim community. In Indonesia, their management is governed by both Positive Law through Law Number 23 of 2011 on Zakat Management and Islamic law derived from the Qur'an and Sunnah. This study aims to analyze the distribution of ZIS by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Sula Islands Regency and compare its implementation from the perspectives of Positive Law and Islamic law. The research employed a qualitative field research approach using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that ZIS distribution is implemented based on the principles of equity, justice, and regional prioritization through five flagship programs, while zakat distribution remains directed to the eight categories of eligible beneficiaries (asnaf) prescribed by Islamic law. From the perspective of Positive Law, ZIS management complies with Law Number 23 of 2011, whereas from the perspective of Islamic law, it adheres to the principles of Sharia, including the 2.5% zakat rate and distribution to the eight categories of mustahik. The study concludes that Positive Law represents the formal implementation of Islamic legal principles in ZIS management, with both legal systems complementing each other in fostering transparent, accountable, and equitable governance. Nevertheless, BAZNAS of Sula Islands Regency continues to face challenges related to limited human resources and operational facilities.

Keywords: Zakat, Infaq, and Sadaqah; BAZNAS; Zakat Distribution; Positive Law; Islamic Law.

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, dengan hikmah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi vertikal sebagai perwujudan ibadah kepada Allah dan dimensi horizontal sebagai perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, pengabdian sosial

dan pengabdian kepada Allah SWT merupakan inti dari ibadah zakat.¹ Menunaikan zakat merupakan urusan vertikal kepada Allah, namun dalam pelaksanaannya seorang muzakki tidak dapat terlepas dari urusan horizontal karena zakat berkaitan langsung dengan harta dan pihak yang berhak menerimanya (mustahik).²

Kewajiban zakat tidak pernah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama karena dasar kewajibannya telah dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 103, yang memerintahkan pengambilan zakat dari sebagian harta untuk membersihkan dan mensucikan pemiliknya.³ Mengingat pentingnya kedudukan zakat, pemerintah membentuk regulasi pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diamendemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, guna memastikan zakat dikelola secara terorganisasi, transparan, dan profesional oleh amil resmi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴

Terdapat empat perbaikan penting dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu koreksi definisi mustahik dan kelembagaan (BAZNAS, LAZ, dan UPZ), penguatan arah sentralisasi pengelolaan zakat dengan BAZNAS sebagai regulator, adanya larangan dan sanksi bagi pengelola zakat yang tidak berizin, serta pengaturan tata kelola yang lebih rinci mencakup infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.⁵ Dalam konteks pendistribusiannya, zakat dapat disalurkan secara konsumtif maupun

¹Asnaini, Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

²Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN Malang, 2007), hlm. 1.

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2007), hlm. 203.

⁴Muhammad, Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 11.

⁵Fakhrudin, Fiqh Dan Manajemen Zakat (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 203.

produktif; distribusi konsumtif tradisional diberikan langsung untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan distribusi produktif diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.⁶

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Sula dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor 229.A Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula Masa Bakti 2018-2023, dengan fungsi utama mengentaskan kemiskinan melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula masih menghadapi berbagai hambatan, di antaranya belum memiliki kantor tersendiri, jumlah personil yang masih terbatas, belum tersedianya data muzakki dan mustahik yang akurat dari setiap kecamatan, serta pendistribusian yang masih bersifat parsial dan terpusat pada wilayah Pulau Sulabesi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam)" untuk mengkaji apakah penerapan penyaluran ZIS terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula telah benar-benar berjalan optimal di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki lembaga tersebut.

B.Kajian Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis, kata zakat merupakan bentuk masdar dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.⁷ Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa zakat secara bahasa bermakna menumbuhkan, mensucikan, dan memperbaiki, sedangkan Abdul Mannan memaknainya

⁶Fakhruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat, hlm. 6.

⁷Yusuf Qardhawi, Fiqhuz-Zakat, alih bahasa Salman Harun, dkk., Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis (Bandung: Litera AntarNusa dan Mizan, 1999), hlm. 34.

sebagai sesuatu yang mensucikan dan menumbuhkan kekayaan yang dihasilkan dari kerja manusia.⁸ Secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu (mustahiq).⁹

Dasar hukum kewajiban zakat, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, bersumber pada dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' yang kemudian dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengelolaan zakat pada mulanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 beserta Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaannya, sebelum kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.¹⁰ Kelemahan mendasar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban zakatnya, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 hadir untuk mendorong lahirnya lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya masyarakat.¹¹

2. Pengelolaan Zakat: Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengawasan

Pengelolaan zakat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat.¹² Perencanaan menyangkut penentuan sasaran dan tujuan, tindakan yang harus dilaksanakan, serta pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan lembaga amil zakat, sedangkan pengorganisasian diatur berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS Provinsi dan

⁸M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, alih bahasa M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 256.

⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, hlm. 34.

¹⁰Gustian Djuanda, *Zakat Menurut Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹¹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 164.

¹²Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam*, hlm. 164.

Kabupaten/Kota. Yusuf Qardhawi menetapkan sejumlah syarat bagi seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat, meliputi beragama Islam, mukallaf, memiliki sifat amanah dan jujur, memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, serta bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya secara penuh waktu.¹³

3. Macam-Macam Zakat dan Delapan Asnaf

Zakat secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mal (zakat harta). Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang hidup pada bulan Ramadhan sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter bahan makanan pokok, sedangkan zakat mal dikenakan atas harta yang telah mencapai nisab, bebas dari utang, dan telah mencapai haul.¹⁴ Adapun golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 sebanyak delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, gharimin, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

4. Pengertian Infak dan Sedekah

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan. Berbeda dengan zakat yang memiliki nisab dan mustahik tertentu, infak tidak mengenal nisab dan dapat diberikan kepada siapa saja, seperti anak yatim, orang tua, maupun untuk perluasan syiar Islam.¹⁵ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 261 yang mengumpamakan harta yang dinafkahkan di jalan Allah sebagai sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dengan seratus biji pada setiap bulirnya.

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar, dan secara syariat memiliki pengertian yang serupa dengan infak, hanya saja infak lebih

¹³Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1987).

¹⁴Kartika Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 21-24.

¹⁵Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 14.

terikat pada bentuk materi sedangkan sedekah memiliki cakupan makna yang lebih luas hingga mencakup hal-hal nonmateri.¹⁶ Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 271 menegaskan bahwa menyembunyikan sedekah lebih baik daripada menampakkannya, karena menampakkan sedekah berpotensi menimbulkan riya dan dapat menyakiti hati penerimanya.¹⁷

5. Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat melalui manajemen dan pengelolaan yang baik. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi pilar penting dalam pendistribusian pendapatan dari kelompok aghniya (yang berkelebihan harta) kepada kelompok yang membutuhkan (delapan asnaf). Dari perspektif hukum Islam, pendistribusian zakat pada dasarnya diperbolehkan dilakukan secara mandiri oleh muzakki maupun melalui lembaga; menurut mazhab Hanbali, muzakki dianjurkan mendistribusikan sendiri zakatnya agar benar-benar yakin bahwa hartanya telah sampai kepada yang berhak menerima.¹⁸ Pola distribusi zakat di Indonesia terbagi menjadi distribusi konsumtif (tradisional dan kreatif) serta distribusi produktif (konvensional dan kreatif), di mana pola konsumtif ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, sedangkan pola produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang bagi mustahik.

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena di

¹⁶Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, hlm. 15.

¹⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), hlm. 30.

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, Zakat, Kajian Berbagai Madzhab (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 145.

lapangan secara objektif berdasarkan fakta yang ada tanpa menguji hipotesis statistik. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula mulai Juni 2023 hingga awal tahun 2024.

Data yang digunakan berupa data kualitatif yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan Ketua BAZNAS serta staf bidang pengumpulan dan penyaluran, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen pendukung seperti buku, laporan keuangan, dan arsip BAZNAS. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yakni observasi atau pengamatan langsung di lapangan, wawancara tidak berstruktur, dan dokumentasi berupa catatan, arsip, maupun foto kegiatan.

Setelah data mentah terkumpul dan diseleksi, penelitian dilanjutkan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyusunan laporan. Proses analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi tiga langkah utama: reduksi data untuk memfokuskan hal-hal penting terkait pendistribusian ZIS, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi dengan bukti-bukti pendukung hingga mendapatkan hasil yang valid.

D.Hasil

1. Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahlan Yainahu selaku Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, perhitungan zakat fitrah mengikuti harga makanan pokok, di mana setiap muzakki wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras, atau senilai dengan harga beras apabila dibayarkan dalam bentuk uang, sedangkan perhitungan zakat mal didasarkan pada kadar nisab sesuai jenis harta yang dizakati, karena setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda.¹⁹

¹⁹Ahlan Yainahu, Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 27 Oktober 2023.

Dari sisi perolehan dana, hasil wawancara menunjukkan bahwa dana zakat yang dihimpun BAZNAS disalurkan melalui rekening bank maupun diserahkan langsung ke kantor BAZNAS, dengan pembagian hak amil sebesar 20% dan dana penyaluran sebesar 80%. Adapun perolehan dana zakat fitrah pada tahun 2022 berupa beras sejumlah 21 karung berukuran 15 kg per karung ditambah uang senilai Rp7.450.000, dan dana zakat mal sebesar Rp2.795.000; sementara pada tahun 2023, zakat fitrah berupa beras sejumlah 30 karung ditambah uang senilai Rp8.960.000, dan zakat mal sebesar Rp3.225.000.²⁰

Dari sisi perencanaan, Bapak M. Arman Syahlan selaku Kepala Pelaksana BAZNAS menjelaskan bahwa perencanaan BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula diatur berdasarkan undang-undang, dimulai dari pembentukan struktur organisasi dan pemilihan calon pemimpin, penetapan amil yang berkomitmen, kompeten, dan profesional, hingga penyusunan program kerja sesuai kebutuhan kelembagaan.²¹ Program kerja BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula terdiri atas lima program unggulan, yaitu Sula Taqwa (bidang keagamaan), Sula Cerdas (bidang pendidikan), Sula Sehat (bidang kesehatan), Sula Makmur (bantuan sosial ekonomi), dan Sula Peduli (bantuan fakir miskin dan kaum dhuafa).

Mengenai penyaluran zakat, Bapak Ahlan Yainahu menjelaskan bahwa zakat fitrah dibagikan habis pada malam terakhir Ramadhan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam bentuk beras, sedangkan zakat mal disalurkan kepada fakir dan miskin senilai Rp500.000 per orang dalam bentuk beras

²⁰Ahlan Yainahu, Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 27 Oktober 2023.

²¹M. Arman Syahlan, Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 24 Januari 2024.

dan sembako, melalui kerja sama dengan tiga bank penyalur, yaitu Bank BPD, Bank BRI, dan Bank Bobato.²²

2. Pendistribusian Infak di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula

Dana infak yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula mengalami peningkatan dari Rp540.376.000 pada tahun 2022 menjadi Rp581.050.000 pada tahun 2023.²³ Penyaluran infak disalurkan melalui empat program utama, yaitu Sula Sehat, Sula Cerdas, Sula Makmur, dan Sula Peduli, di mana pada program Sula Sehat, BAZNAS membantu biaya pengobatan masyarakat berdasarkan permohonan dan hasil survei lapangan, sedangkan pada program Sula Cerdas, BAZNAS menyalurkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa setiap tiga hingga enam bulan sekali.²⁴ Mekanisme distribusinya diawali dengan rapat bersama pimpinan, kemudian dana disalurkan kepada mustahik dengan melengkapi persyaratan berupa KTP, Kartu Keluarga, dan dokumentasi pendukung.

3. Pendistribusian Sedekah di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula

Dana sedekah yang terhimpun mengalami peningkatan signifikan dari Rp48.995.000 pada tahun 2022 menjadi Rp246.209.000 pada tahun 2023.²⁵ Penyaluran sedekah mengikuti pola yang sama dengan infak melalui program-program kerja BAZNAS, dengan cakupan penerima yang lebih luas dibandingkan zakat, mencakup keluarga, orang yang membutuhkan pertolongan, korban bencana alam, pembangunan masjid, hingga non-muslim yang berada dalam kondisi mendesak.

4. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

²²Ahlan Yainahu, Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 27 Oktober 2023; M. Arman Syahlan, Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 28 Januari 2024.

²³Ahlan Yainahu, Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 27 Oktober 2023.

²⁴M. Arman Syahlan, Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 28 Januari 2024.

²⁵Ahlan Yainahu, Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 27 Oktober 2023.

Berkaitan dengan perbandingan hukum positif dan hukum Islam, Bapak Ahlan Yainahu menegaskan bahwa zakat di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula diatur oleh undang-undang yang melindungi hak seluruh golongan masyarakat, terutama fakir miskin, sehingga penyalurannya tidak keluar dari delapan asnaf dan aspek sosial, sedangkan dari sisi hukum Islam pendistribusian dan penyaluran zakat tetap dikhususkan pada delapan asnaf dan tidak keluar dari syariat Islam.²⁶ Pernyataan ini dikuatkan oleh Bapak M. Arman Syahlan yang menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada tingkat kerincian pengaturannya, di mana hukum positif hanya menyampaikan besaran kewajiban secara umum, sedangkan hukum Islam mengatur secara lebih detail bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta atau pendapatan yang dimiliki.²⁷

E. Pembahasan

1. Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula dalam Perspektif Manajemen Zakat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula pada dasarnya telah mengikuti kaidah manajemen zakat modern, yang mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pembagian dana zakat dengan proporsi 20% untuk hak amil dan 80% untuk dana penyaluran menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kesederhanaan dan proporsionalitas dalam pengelolaan zakat, sekaligus menegaskan bahwa BAZNAS tidak mengambil bagian amil secara berlebihan. Kelima program unggulan BAZNAS (Sula Taqwa, Sula Cerdas, Sula Sehat, Sula Makmur, dan Sula Peduli) mencerminkan penerapan pola distribusi zakat konsumtif

²⁶Ahlan Yainahu, Kepala Bagian Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 24 Januari 2024.

²⁷M. Arman Syahlan, Kepala Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula, wawancara, 1 Februari 2024.

sekaligus produktif sebagaimana dikemukakan Fakhrudin, di mana program Sula Cerdas dan Sula Makmur cenderung bersifat produktif melalui bantuan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan program Sula Peduli lebih dominan bersifat konsumtif melalui bantuan langsung kepada fakir miskin.²⁸

Meskipun demikian, tren peningkatan dana infak dan sedekah yang signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023 — infak meningkat sekitar 7,5% dan sedekah meningkat lebih dari 400% — mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula terus tumbuh, sejalan dengan prinsip bahwa keamanan lembaga amal zakat merupakan faktor penentu keberhasilan penghimpunan dana filantropi Islam.²⁹ Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan ketiadaan kantor resmi tetap menjadi tantangan struktural yang berpotensi menghambat optimalisasi pendistribusian, khususnya dalam hal pemutakhiran data muzakki dan mustahik yang akurat di seluruh kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula.

2. Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Pendistribusian ZIS

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum Islam tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam mengatur pendistribusian ZIS. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada hakikatnya merupakan bentuk transformasi kaidah-kaidah syariah ke dalam bentuk regulasi formal negara, sehingga lembaga pengelola zakat memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya, sementara substansi materiil pendistribusiannya tetap merujuk pada ketentuan delapan asnaf sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 60. Hal ini menegaskan pandangan bahwa regulasi pengelolaan zakat di Indonesia disusun untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas

²⁸Bandingkan dengan Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat*, hlm. 6.

²⁹Bandingkan dengan Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Litera AntarNusa, 1987).

lembaga amil zakat, sehingga masyarakat tidak dapat sembarangan mengklaim diri sebagai pengelola zakat tanpa izin resmi, sejalan dengan larangan dan sanksi yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.³⁰

Perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam justru terletak pada tingkat kerincian teknis, bukan pada substansi kewajibannya. Hukum positif cenderung mengatur kelembagaan, prosedur, dan sanksi administratif secara umum, sedangkan hukum Islam mengatur secara lebih presisi mengenai kadar zakat (2,5% dari harta yang telah mencapai nisab dan haul), golongan penerima, serta syarat wajib zakat seperti kemerdekaan, keislaman, dan baligh berakal sebagaimana disepakati jumhur ulama.³¹ Adapun untuk infak dan sedekah, baik hukum positif (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) maupun hukum Islam sepakat bahwa keduanya tidak memiliki batasan nisab dan dapat disalurkan kepada siapa saja demi kemaslahatan umum, sehingga fleksibilitas pendistribusiannya lebih besar dibandingkan zakat yang terikat pada delapan asnaf.

Dengan demikian, keberhasilan pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula pada dasarnya bergantung pada sinergi antara kepatuhan terhadap regulasi formal negara dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sebagaimana dicita-citakan Al-Qur'an dapat terwujud secara optimal, meskipun tantangan kelembagaan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas operasional tetap perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

F.Simpulan

³⁰Bandingkan dengan Fakhruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat, hlm. 203.

³¹Bandingkan dengan Rahmawati Muin, Manajemen Zakat (Makassar: Alauddin Press, 2011), hlm. 13.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, pendistribusian zakat, infak, sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, melalui lima program unggulan yaitu Sula Taqwa, Sula Cerdas, Sula Sehat, Sula Makmur, dan Sula Peduli, dengan penyaluran zakat tetap merujuk pada delapan asnaf yang ditetapkan syariat, sementara infak dan sedekah disalurkan secara lebih fleksibel melalui program-program sosial kemasyarakatan. Kedua, dari perspektif hukum positif, pengelolaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula telah berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjamin kepastian hukum kelembagaan, sedangkan dari perspektif hukum Islam, pendistribusian tersebut tidak keluar dari ketentuan syariat, khususnya dalam penentuan kadar zakat sebesar 2,5% dan penyaluran kepada delapan golongan mustahik. Hukum positif pada hakikatnya merupakan transformasi ketentuan syariah ke dalam bentuk regulasi formal negara, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan pengelolaan ZIS yang amanah, transparan, dan akuntabel, meskipun BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan ketiadaan kantor operasional tetap.\.

Referensi

- Al-Zuhaili, Wahbah. Zakat, Kajian Berbagai Madzhab. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asnaini. Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka Assalam, 2010.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra, 2007.
- Departemen Agama RI. Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2000.

- Departemen Agama RI. Pedoman Zakat 9 Seri. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012.
- Djuanda, Gustian. Zakat Menurut Syari'ah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Duwila, Darlin Sari. "Sistem Pengelolaan Zakat Mal oleh Pengelola Zakat di Desa Waibau Kecamatan Sanana." Skripsi, STAI Babussalam Sula, 2016.
- Elsi, Kartika Sari. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Fakhruddin. Fiqh Dan Manajemen Zakat. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Husaini Bahestyti, Muhammad. Intisari Islam. Jakarta: Lentera, 2003.
- Mannan, M. Abdul. Islamic Economics, Theory and Practice. Diterjemahkan oleh M. Nastangin sebagai Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad. Zakat Profesi Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muin, Rahmawati. Manajemen Zakat. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- Qardhawi, Yusuf. Fiqhuz-Zakat. Alih bahasa Salman Harun, dkk. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Bandung: Litera AntarNusa dan Mizan, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. Jakarta: Litera AntarNusa, 1987.
- Sabiq, Sayid. Fiqhus Sunnah. Diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf sebagai Fiqih Sunnah Jilid 3. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Salim, Fajida. "Penerapan Fungsi Manajemen dalam Mengumpul dan Menyalurkan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Sula." Skripsi, STAI Babussalam Sula, 2022.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010.

- Sitiyana, Usman. "Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kota Sanana (Studi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sula)." Skripsi, STAI Babussalam Sula, 2016-2017.
- Sudirman. Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas. Malang: UIN Malang, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Cet. II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.